



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 270/Pid.C/2021/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan melalui Vidio Conference berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari **Selasa tanggal 23 Februari 2021** pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DWI TRI MUISAH
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 17 September 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Genteng Wetan Rt.01 Rw.04 Kec./Kab .
Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Susunan Sidang:

1. Sonny Eko Andrianto, S.H.....Hakim;
2. Ninik Setyoningsih S.H.,Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa;

Penyidik menghadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan identitasnya sebagaimana tersebut di atas;

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) junctis Pasal 49 ayat (4), Pasal 27C huruf b Perda Prov. Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi. Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi;

Atas perintah Hakim, Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu), menerangkan:

Nama lengkap : Lutfi Azhari
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 21 tahun /19 April 1999
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Aspol Klangon Polres Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan:
Tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib. bertempat di ruang public, Jl. Cokroaminoto Bojonegoro, Terdakwa sedang melintas tidak memakai masker;
- Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur wajib menerapkan protokol Kesehatan antara lain dengan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Selanjutnya, Atas perintah Hakim, Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua), menerangkan:

Nama lengkap : Varico Maulana
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 04 Mei 1999
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Aspol Klamong Polres Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

Atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan:
Tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib. bertempat di ruang public, Jl. Cokroaminoto Bojonegoro, Terdakwa sedang melintas tidak memakai masker;
- Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur wajib menerapkan protokol Kesehatan antara lain dengan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

- Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib. bertempat di ruang public, Jl. Cokroaminoto Bojonegoro, Terdakwa sedang melintas tidak memakai masker;
 - Bahwa Terdakwa berjanji akan mematuhi Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 270/Pid.C/2021/PN Bjn, tanggal 23 Februari 2021 tentang Penunjukkan Hakim, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DWI TRI MUISAH diajukan ke persidangan karena dituduh melakukan perbuatan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam masa pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* berupa tidak menggunakan masker saat keluar rumah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) junctis Pasal 49 ayat (4), Pasal 27C huruf b Perda Prov. Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib. bertempat di ruang public, Jl. Cokroaminoto Bojonegoro, Terdakwa sedang melintas tidak memakai masker;
- Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) junctis Pasal 49 ayat (4), Pasal 27C huruf b Perda Prov. Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajib menerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang dituduhkan kepadanya, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum karena perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) junctis Pasal 49 ayat (4), Pasal 27C huruf b Perda Prov. Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI TRI MUISAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan pidana perampasan kemerdekaan, maka putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ninik Setyoningsih, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.